



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI NOMOR : 305/Kpts/YPDS/V/2017

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

bahwa untuk menyusun Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional diperlukan Kebijakan dalam sistem penjaminan mutu Institut Teknologi Nasional.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).

Memperhatikan:

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 11/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.
2. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Nasional seperti pada Lampiran.
- Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 Mei 2017

Ketua Pengurus
Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi



Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja